



PUTUSAN
Nomor 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 November 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp. tanggal 23 November 2015, mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Rumah pada tanggal 09 Desember 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/17/XII/2012 tanggal 09 Desember 2012;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Gabek 2, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan, tetapi sejak Februari 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah:
 - a. Termohon terlalu lalai terhadap tanggung jawab dan kewajiban sebagai isteri.
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah (minggat) tanpa kabar setelah terjadi perselisihan.
3. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada sekitar bulan April 2015 disebabkan sudah satu minggu Termohon meninggalkan rumah tanpa kabar apapun, karena sudah tidak sanggup lagi terhadap kelakuan Termohon yang selalu meninggalkan rumah setiap terjadi pertengkaran, maka Pemohon pun mulai kehilangan rasa sabar dan merasa tidak dihargai lagi sebagai suami. Bahwasanya, setiap Termohon meninggalkan rumah (minggat), Pemohon selalu berusaha mencari keberadaan Termohon dan berusaha mengajak Termohon untuk kembali pulang ke rumah. Namun, pada pertengkaran terakhir dimana Termohon kembali pergi dari rumah selama kurun waktu satu minggu, Pemohon memilih untuk tidak mencari Termohon seperti apa yang biasa Pemohon lakukan. Dikarenakan Pemohon telah sangat kecewa terhadap Termohon dan tidak sanggup lagi akan permasalahan rumah yang sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal bersama. Yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang yang lamanya telah berjalan kurang lebih 6 bulan lebih;
4. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
5. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka sidang, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Bustani, S.Ag.,M.M. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2015, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa identitas benar;
- Bahwa posita angka 1, 2 dan 3 benar;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 4 ada yang tidak benar, tidak benar Termohon lalai sebagai istri, dimana Termohon telah melakukan pekerjaan dan kewajiban istri yang baik, seperti memasak, mencuci dan mengurus kebutuhan lain, dan benar jika terjadi pertengkaran Termohon suka pergi / kabur dari rumah ke rumah saudara sampai dua hari kemudian pulang lagi dan kumpul bersama;
- Bahwa benar pertengkaran terakhir pada bulan April 2015 karena Pemohon tidak jujur masalah keuangan yaitu Pemohon meminjamkan uang dan BPKB motor kepada saudaranya tanpa memberitahu Termohon;
- Bahwa benar Termohon pergi dari tempat kediaman bersama selama satu minggu, tetapi tidak benar selama itu tidak pulang ke rumah, karena Termohon pernah pulang kerumah waktu siang hari pada saat Pemohon bekerja;
- Bahwa benar sejak bulan April 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah pernah menasihati dan mendamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, namun mohon keadilan agar Pemohon memberikan hak-hak Termohon akibat dari perceraian;

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik lisan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;
- Bahwa Pemohon meminjamkan uang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah dan BPKB motor kepada saudara Pemohon tanpa memberitahu Termohon karena Termohon sedang kabur / minggat dari rumah, dan uang pinjaman serta BPKB tersebut sudah dikembalikan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang baju dengan penghasilan lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian;

Menimbang, bahwa atas replik lisan Pemohon tersebut, Termohon memberikan duplik lisan yang tetap dengan jawaban;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/17/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang pada tanggal 10 Desember 2012, yang bermaterai cukup, telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda P 1;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Winda Budiarti;
- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah Pedagang, sedangkan Termohon sekarang bekerja di BTC;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gabek II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi satu tahun terakhir tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon suka pergi / meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 8 bulan yang lalu, Pemohon pindah dari rumah kediaman bersama ke rumah kontrakan;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha Pemohon untuk mengajak Termohon rukun lagi;
- Bahwa selama pisah ada usaha saksi, orang tua Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

2. saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Winda Budiarti;
- Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon adalah Pedagang, sedangkan Termohon sekarang bekerja di BTC;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gabek II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2015 tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon kurang mengurus rumah tangga dan sering pergi ke rumah saudaranya tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, pada mulanya Termohon pergi ke rumah saudaranya, kemudian Pemohon juga pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha Pemohon untuk mengajak Termohon rukun lagi;
- Bahwa selama pisah ada usaha saksi, orang tua Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat, Termohon hanya mengajukan alat bukti saksi, dua orang saksi yang bernama :

1. Asri Bin Rahmad, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat tinggal di Jalan Yos Sidarso RT. 04 RW. 02 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon Pedagang, sedangkan Termohon sekarang bekerja di BTC;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan Gabek II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, seterusnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon pernah meminjamkan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2015, sampai sekarang sudah berjalan 9 bulan, Pemohon pergi dari kediaman bersama pindah ke rumah kontrakan;
- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun lagi;
- Bahwa bahwa selama pisah, saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. Yenni Binti Rahman, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Koba RT. 05 Desa Beluluk Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon Pedagang, sedangkan Termohon sekarang bekerja di BTC;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Gabek II;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, seterusnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon pernah meminjamkan uang kepada saudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 8 bulan yang lalu, Pemohon pindah ke rumah kontrakan;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Pemohon tidak pernah mengajak Termohon untuk rukun lagi;
- Bahwa bahwa selama pisah, saksi, orang tua Termohon dan pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dan Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap dengan jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, tetapi tidak berhasil, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Hakim Mediator Bustani, S.Ag., M.M., akan tetapi upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil/gagal, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok permohonan Pemohon, Termohon dalam jawaban dan dupliknya pada intinya mengakui kebenaran dalil pokok permohonan Pemohon, walaupun ada bantahan-bantahan terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon tidak dapat membuktikan bantahan-bantahannya tersebut, bahkan dua orang saksi (Asri Bin Rahmad ayah kandung Termohon dan Yenni Binti Rahman bibi Termohon) yang diajukan Termohon, yang secara formil dan materil dapat diterima, yang keterangannya membenarkan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama antara 8 bulan sampai 9 bulan terakhir tidak saling peduli lagi, dengan demikian saksi-saksi tersebut turut menguatkan dalil pokok permohonan Pemohon, dan juga Termohon sendiri menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon untuk bercerai. Dengan demikian dalil pokok permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun dalil pokok permohonan Pemohon diakui kebenarannya oleh Termohon, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, sehingga terbukti, namun guna memenuhi ketentuan hukum acara khusus (lex specialist) dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat kepada Pemohon dibebani alat bukti dan perlunya didengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah *dinazegeling* dan bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 *a quo* terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 09 Desember 2012 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Zikri Ependi Bin Yahuza dan M. Thaufik Bin Supardi), yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*inperson*) telah datang sendiri di muka sidang, memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah diperiksa satu persatu, dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, yaitu tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama satu tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering pergi / minggat dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan terakhir, tidak saling peduli lagi, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka oleh

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon serta kesimpulan Pemohon dan Termohon dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 09 Desember 2012 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi selama satu tahun terakhir, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon sering pergi / minggat dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan terakhir tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan permohonan Pemohon yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa sebelum pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dengan sebab yang menurut masing-masing pihak bersumber dari pihak pasangannya, hal mana pada puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sejak pisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan, Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi, hal mana dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon justru sudah saling menuduh dan memojokkan, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut :

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

- Surah An-Nisa ayat 19 :

.... وعاشروهن بالمعروف

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut..."

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat bahwa manakala suami (Pemohon) telah sedemikian benci kepada istri (Termohon), maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap pasangannya, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri lebih kurang 8 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudoratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudoratan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon sudah sedemikian rupa ketidaksukaan dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Termohon, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam Hakim dibenarkan untuk menceraikan isteri dari suaminya, sesuai petunjuk sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان عزموا ا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi, terlepas dari siapa yang menyebabkan terjadinya keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri. Dengan demikian alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak secara tegas menggugat nafkah iddah dan mut'ah, namun dengan berdasarkan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim karena jabatannya secara ex officio dapat menetapkan suatu kewajiban seorang suami yang mentalak isterinya, dalam perkara ini berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri, selanjutnya pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz, sedangkan dalam perkara ini Termohon tidak terbukti bahwa ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pedagang yang berpenghasilan lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, dan Pemohon sendiri dalam repliknya menyatakan bersedia memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian. Dengan demikian Majelis berpendapat Pemohon mampu dan sanggup untuk dibebani membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa pada saat ini Termohon masih menjalani haid secara normal, maka Majelis menetapkan masa iddah bagi Termohon adalah tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari/tiga bulan sebagaimana ketentuan pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai nominal nafkah iddah dan mut'ah yang harus dibayar oleh Pemohon, Majelis menetapkan sesuai dengan penghasilan Pemohon, asas keadilan, kelayakan dan kepatutan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan sejumlah uang sebagai akibat perceraian kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. HUSIN dan Drs. LASYATTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. TARMIZI R., S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. M. IDRIS WAHIDIN, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. HUSIN

Drs. LASYATTA, S.H., M.H.

Panitera,

M. TARMIZI R., S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 191.000,-

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan No. 0452/Pdt.G/2015/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)